



PUTUSAN

Nomor 428/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MUHAMAD ARIF Bin FIRMANSYAH;**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur / Tgl. Lahir : 21 Tahun / 28 Juni 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Inspeksi Kali Grogol No. 12 Rt. 009/007 Kel. Palmerah, Kec. Palmerah, Jakarta Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;
Pendidikan : Sekolah Dasar / Sederajat;

Telah ditahan berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 06 Maret 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 04 Mei 2021;
4. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Mei 2021 sampai dengan tanggal 03 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 27 Juni 2021 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021.

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum, meskipun telah diberitahukan hak-haknya untuk didampingi penasehat hukum, tetapi secara tegas Terdakwa menolak didampingi Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 17 Halaman Putusan No. 428/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt.



Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 428/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt., tentang penunjukan Majelis Hakim tertanggal 28 Mei 2021;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 428/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt., Tentang Penetapan Hari Sidang tanggal 31 Mei 2021;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana / requisitor dari penuntut umum pada tanggal 12 Agustus 2021 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Tedakwa MUHAMAD ARIF bin FIRMANSYAH terbukti bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Tedakwa MUHAMAD ARIF bin FIRMANSYAH dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kardus HP Samsung A51 warna biru dan 2 (dua) lembar print out rekening koran dari Bank BCA;
 - 1 (satu) buah kartu Ovo;
 - 4 (empat) buah Sim Card HP;dikembalikan kepada saksi EVA IRIANA AZIZ;
 - Buku Tabungan Bank BCA atas nama Muhamad Arif No.Rek. 2290308057;
 - 1 (satu) bilah pisau pemotong roti.dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan agar Terdakwa dapat diberikan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyadari dan menyesali perbuatannya;

Telah mendengar Replik Jaksa Penuntut Umum sebagai tanggapan atas pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa dalam dupliknya yang juga disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di hadapkan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan No. Reg. Perk. PDM : 1660/JKTBR/04/2021, tanggal 15 April 2021, sebagai berikut :

DAKWAAN:

Bahwa ia Terdakwa MUHAMAD ARIF bin FIRMANSYAN pada han Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekitar pukul 05.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam dalam bulan Januari tahun 2021 bertempat di Jalan Palmerah Utara III No.31 Rt.009 Rw.006 Kelurahan Palmerah Kecamatan Palmerah Jakarta Barat atau di tempat lain setidaknya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, **mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara metawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya sekira jam 23.00 Wib han Kamis tanggal 28 januani 2021, ketika Terdakwa MUHAMAD ARIF bin FIRMANSYAH bertemu Sdr. DERI RADITYA (belum tertangkap/DPO) di Boncos, saat mau pulang Terdakwa minta Sdr. DERI RADITYA mengantar Terdakwa pulang dengan motornya menuju kontrakan yang Terdakwa tempati di Jl. Inspksi Kali

Halaman 3 dari 17 Halaman Putusan No. 428/Pid.B/2021/PN.Jkt.Br.



Grogol. Sebelum masuk kontrakan ada teman Terdakwa bernama DENDI (belum tertangkap (DPO) ikut bergabung di dalam kontrakan Sdr. DERI RADITYA menyampaikan ide untuk melakukan pencurian, dan bertiga setuju sehingga membagi tugas yaitu : Terdakwa bertugas untuk menggambar sasaran dan menyiapkan alat yang digunakan untuk masuk ke dalam lokasi sasaran berupa pisau potong kue, Sdr. DERI RADITYA bertugas sebagai eksekutor atau yang bertindak masuk ke dalam lokasi yang telah menjadi sasarannya dan mengambil barang-barang berharga yang bisa diambil, untuk DENDI bertugas memantau situasi di luar dan memastikan jika kondisi di sekitar rumah yang menjadi sasaran sedang sepi/aman, setelah membagi tugas bertiga ngobrol menunggu waktu untuk beraksi. Setelah waktu menunjukkan jam 04.00 Wib Sdr. DERI RADITYA menyuruh Terdakwa ke Boncos untuk membeli narkoba sambil memberikan uangnya, selanjutnya Terdakwa jalan ke Boncos untuk membeli narkoba sedangkan Sdr. DERI RADITYA bersama DENDI menuju rumah yang menjadi sasaran melakukan pencurian. Setelah selesai membeli narkoba Terdakwa kembali ke kontrakan sekira jam 04.30 Wib dan didalam kontrakan Terdakwa melihat Sdr. DERI RADITYA sedang mengacak-acak sebuah dompet yang didalamnya terdapat uang Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), KTP atas nama Eva Iniana Aziz, 2 (dua) buah kartu ATM BCA, STNK sepeda motor Honda No.Pol B-4988-BYU, 1 (satu) buah kartu Ovo dan 2 (dua) buah HP merk Samsurig A51 warna biru dan merek Sony Ericson.

- Bahwa setelah mengacak-acak dompet tersebut Terdakwa dan keduanya menggunakan narkoba yang Terdakwa beli dan Boncos tersebut, setelah itu Sdr. DENDI mengambil motor, dan dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa dan kedua temannya pergi ke Mesin ATM Kemandoran. Sampal di lokasi ATM BCA Kemandoran pada han Jumat sekira jam 05.10 Wib Sdr. DERI RADITYA memasukkan ATM BCA hasU curian tersebut ke dalam Mesin ATM dan mencoba memasukan nomor PIN yang tertera di belakang salah satu kartu ATM BCA tersebut 220044 dan rupanya benar malah kedua nomor PIN Kartu ATM BOA tersebut semuanya sama. Setelah memasukan nomor P1 Nnya oleh Sdr. DERI RADITYA, Terdakwa melihat ada uang yang keluar dan mesin ATM kurang lebihnya Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), selanjutnya 2 (dua) kartu ATM tersebut diserahkan ke Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali memasukan salah satu kartu ATM tersebut dan mentransfer uang yang ada didalamnya ke rekening BOA milik Terdakwa (2290308057) sebesar Rp.43.000,- (empat puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 4 dari 17 Halaman Putusan No. 428/Pid.B/2021/PN.Jkt.Br.



dan kartu ATM BOA yang satunya lagi Terdakwa transfer ke Rekening BOA milik Terdakwa sebesar Rp.28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah). Selesai Pengambilan uang di Mesin ATM Kemandoran, selanjutnya bertiga dengan naik motor pergi menuju ke wilayah BINUS, Sdr. DERI RADITYA bermain warnet, dan di warnet tersebut Terdakwa dan Sdr. DENDI diberi uang hasil kejahatan tersebut masing-masing sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa dan Sdr. DENDI pulang ke rumah masing-masing.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi EVA IRIANA AZIZ mengalami kerugian sebesar Rp.8.200.000,- (delapan juta dua ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dan Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatannya;

Menimbang untuk membuktikan surat dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah disumpah sebagai Saksi dan menerangkannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi EVA IRIANA AZIZ, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada saat diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara yang dilakukan Terdakwa yang terjadi pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekitar pukul 05.30 Wib bertempat di Jalan Palmerah Utara III No. 31 Rt. 009 / Rw. 006 Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa yang dicuri Terdakwa adalah sebuah dompet yang didalamnya terdapat uang Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), KTP atas nama EVA IRIANA AZIZ, 2 (dua) buah kartu ATM BCA, STNK sepeda motor Honda No.Pol B-4988-BYU, 1 (satu) buah kartu Ovo dan 2 (dua) buah HP merk Samsung A51 warna biru dan merek Sony Ericson milik saksi;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pada saat saksi bangun tidur di lokasi



kejadian sekira jam 05.30 Wib;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 8.200.000,- (delapan juta dua ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi CIPUTRA ILYAS, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada saat diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara yang dilakukan Terdakwa yang terjadi pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekitar pukul 05.30 Wib bertempat di Jalan Palmerah Utara III No. 31 Rt. 009 / Rw. 006 Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah saksi EVA IRIANA AZIZ;
- Bahwa yang dicuri Terdakwa adalah sebuah dompet yang didalamnya terdapat uang Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), KTP atas nama EVA IRIANA AZIZ, 2 (dua) buah kartu ATM BCA, STNK sepeda motor Honda No. Pol. B-4988-BYU, 1 (satu) buah kartu Ovo dan 2 (dua) buah HP merk Samsung A51 warna biru dan merek Sony Ericson milik saksi EVA IRIANA AZIZ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pada saat saksi bangun tidur di lokasi kejadian sekira jam 05.30 Wib;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi EVA IRIANA AZIZ mengalami kerugian sebesar Rp. 8.200.000,- (delapan juta dua ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kardus HP Samsung A51 warna biru dan 2 (dua) lembar print out rekening koran dari Bank BCA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Buku Tabungan Bank BCA atas nama Muhamad Arif No.Rek. 2290308057;
- 1 (satu) buah kartu Ovo;
- 4 (empat) buah Sim Card HP;
- 1 (satu) bilah pisau pemotong roti.

Barang bukti tersebut, yang diajukan di depan persidangan ini dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan atau Para Terdakwa dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun haknya untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Terdakwa RIFKI ANDRIAN HASAN Bin HASAN, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada saat diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa membenarkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama-sama dengan Sdr. DERI RADITYA (DPO) dan DENDI (DPO) yang terjadi pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekitar pukul 05.30 Wib bertempat di Jalan Palmerah Utara III No. 31 Rt. 009 Rw. 006 Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekira jam 23.00 Wib, Terdakwa bertemu Sdr. DERI RADITYA (belum tertangkap/DPO) di Boncos, lalu Sdr. DERI RADITYA dengan motornya mengantar Terdakwa pulang menuju kontrakan Terdakwa di Jl. Inspkesi Kali Grogol;
- Bahwa sebelum masuk kontrakan ada teman Terdakwa yang lain bernama DENDI (belum tertangkap/DPO) ikut bergabung di dalam kontrakan Sdr. DERI RADITYA menyampaikan ide untuk melakukan pencurian, dan bertiga setuju lalu membagi tugas bertiga menunggu waktu untuk beraksi sambil ngobrol;
- Bahwa setelah waktu menunjukkan jam 04.00 Wib Sdr. DERI RADITYA menyuruh Terdakwa ke Boncos untuk membeli narkoba sambil memberikan

Halaman 7 dari 17 Halaman Putusan No. 428/Pid.B/2021/PN.Jkt.Br.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uangnya, Terdakwa jalan ke Boncos untuk membeli narkoba sedangkan Sdr. DERI RADITYA bersama DENDI menuju rumah yang menjadi sasaran pencurian;

- Bahwa setelah selesai membeli narkoba Terdakwa kembali ke kontrakan sekira jam 04.30 Wib dan didalam kontrakan Terdakwa melihat Sdr. DERI RADITYA sedang mengacak-acak sebuah dompet yang didalamnya terdapat uang Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), KTP atas nama Eva Iriana Aziz, 2 (dua) buah kartu ATM BCA, STNK sepeda motor Honda No.Pol B- 4988-BYU, 1 (satu) buah kartu Ovo dan 2 (dua) buah HP merk Samsung A51 warna biru dan merek Sony Ericson;

- Bahwa setelah mengacak-acak dompet tersebut Terdakwa dan kedua temannya menggunakan narkoba, setelah itu Sdr. DENDI mengambil motor, dan dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa dan kedua temannya pergi ke Mesin ATM Kemandoran. Sampai di lokasi ATM BCA Kemandoran pada hari Jumat sekira jam 05.10 Wib Sdr. DERI RADITYA memasukkan ATM BCA hasil curian tersebut ke dalam Mesin ATM dan mencoba memasukan nomor PIN yang tertera di belakang salah satu kartu ATM BCA tersebut 220044 dan rupanya benar malah kedua nomor PIN Kartu ATM BCA tersebut semuanya sama;

- Bahwa setelah memasukan nomor PINnya oleh Sdr. DERI RADITYA, Terdakwa melihat ada uang yang keluar dari mesin ATM kurang lebihnya Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), selanjutnya 2 (dua) kartu ATM tersebut diserahkan ke Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali memasukan salah satu kartu ATM tersebut dan mentransfer uang yang ada didalamnya ke rekening BCA milik Terdakwa (2290308057) sebesar Rp.43.000,- (empat puluh tiga ribu rupiah) dan kartu ATM BCA yang satunya lagi Terdakwa transfer ke Rekening BCA milik Terdakwa sebesar Rp.28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah);

- Bahwa selesai pengambilan uang di Mesin ATM Kemandoran, selanjutnya bertiga dengan naik motor pergi menuju ke wilayah BINUS, Sdr. DERI RADITYA bermain warnet, dan di warnet tersebut Terdakwa dan Sdr. DENDI diberi uang hasil kejahatan tersebut masing-masing sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi dipersidangan, dan dari keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan tersebut yang bila dihubungkan antara yang satu dengan yang



lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum dipersidangan yaitu sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian bersama-sama dengan DERI RADITYA (/DPO) dan DENDI (DPO) yang terjadi pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekitar pukul 05 30 Wib bertempat di Jalan Palmerah Utara III No.31 Rt.009 Rw.006 Kelurahan Palmerah Kecamatan Palmerah Jakarta Barat;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekira jam 23.00 Wib, Terdakwa bertemu Sdr DERI RADITYA (belum tertangkap/DPO) di Boncos, lalu Sdr. DERI RADITYA dengan motornya mengantar Terdakwa pulang menuju kontrakan Terdakwa di Jl. Inspeksi Kali Grogol;
- Bahwa benar sebelum masuk kontrakan ada teman Terdakwa yang lain bernama DENDI (belum tertangkap/DPO) ikut bergabung di dalam kontrakan Sdr. DERI RADITYA menyampaikan ide untuk melakukan pencurian, dan bertiga setuju lalu membagi tugas bertiga menunggu waktu untuk beraksi sambil ngobrol;
- Bahwa benar setelah waktu menunjukkan jam 04.00 Wib Sdr. DERI RADITYA menyuruh Terdakwa ke Boncos untuk membeli narkoba sambil memberikan uangnya, Terdakwa jalan ke Boncos untuk membeli narkoba sedangkan Sdr. DERI RADITYA bersama DENDI menuju rumah yang menjadi sasaran pencurian;
- Bahwa benar setelah selesai membeli narkoba Terdakwa kembali ke kontrakan sekira jam 04.00 wib dan didalam kontrakan Terdakwa melihat Sdr. DERI RADITYA sedang mengacak-acak sebuah dompet yang didalamnya terdapat uang Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), KTP atas nama Eva Iriana Aziz, 2 (dua) buah kartu ATM BCA, STNK sepeda motor Honda No.Pol B-4988- BYU, 1 (satu) buah kartu Ovo dan 2 (dua) buah HP merk Samsung A51 warna biru dan merek Sony Ericson;
- Bahwa benar setelah mengacak-acak dompet tersebut Terdakwa dan kedua temannya menggunakan narkoba, setelah itu Sdr. DENDI mengambil motor, dan dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa dan kedua temannya pergi ke Mesin ATM Kemandoran. Sampai di lokasi ATM BCA Kemandoran pada hari Jumat sekira jam 05.10 Wib Sdr. DERI RADITYA memasukkan ATM BCA hasil curian tersebut ke dalam Mesin ATM dan mencoba memasukan nomor PIN yang tertera di belakang salah satu kartu ATM BCA tersebut 220044 dan rupanya benar malah kedua nomor PIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu ATM BCA tersebut semuanya sama. Setelah memasukan nomor PINnya oleh Sdr. DERI RADITYA, Terdakwa melihat ada uang yang keluar dari mesin ATM kurang lebihnya Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), selanjutnya 2 (dua) kartu ATM tersebut diserahkan ke Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali memasukan salah satu kartu ATM tersebut dan mentransfer uang yang ada didalamnya ke rekening BCA milik Terdakwa (2290308057) sebesar Rp.43.000,- (empat puluh tiga ribu rupiah) dan kartu ATM BCA yang satunya lagi Terdakwa transfer ke Rekening BCA milik Terdakwa sebesar Rp.28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah);

- Bahwa benar selesai Pengambilan uang di Mesin ATM Kemandoran, selanjutnya bertiga dengan naik motor pergi menuju ke wilayah BINUS, Sdr. DERI RADITYA bermain warnet, dan di warnet tersebut Terdakwa dan Sdr. DENDI diberi uang hasil kejahatan tersebut masing-masing sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi EVA IRIANA AZIZ mengalami kerugian sebesar Rp.8.200.000,- (delapan juta dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaannya maka fakta-fakta tersebut diatas perlu dihubungkan dengan unsur delik sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas peristiwa pidana yang telah terjadi;

Menimbang, bahwa untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaannya maka fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas perlu dihubungkan dengan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal dimana Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP;

Halaman 10 dari 17 Halaman Putusan No. 428/Pid.B/2021/PN.Jkt.Br.



Menimbang, bahwa sekarang barulah dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman apabila seluruh unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya dapat terbukti ;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP tersebut adalah :

1. Unsur “barang siapa”;
2. Unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
3. Unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”.

Menimbang bahwa tindak pidana ini akan dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum apabila semua unsur dari tindak pidana tersebut terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, untuk itu dakwaan ini akan diuji dan dibuktikan kebenarannya dengan fakta-fakta yang terungkap dari alat-alat bukti yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP adalah seperti tersebut dibawah ini :

Ad. 1. Unsur “barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap manusia atau orang yang dipandang sehat jasmani dan rohani sebagai pelaku atau subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan. Terdakwa MUHAMAD ARIF bin FIRMANSYAH setelah dicocokkan identitasnya dalam surat dakwaan dan berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan terdakwa adalah pelaku tindak pidana yang didakwakan dan dalam pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan perbuatan pidananya sehingga terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pembuktian tersebut diatas, maka unsur “**barang siapa**” dalam hal ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.



Ad. 2. Unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan baik pemeriksaan saksi, dan pemeriksaan terdakwa, bahwa terdakwa mengambil 1 sebuah dompet yang didalamnya terdapat uang Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), KTP atas nama Eva Iriana Aziz, 2 (dua) buah kartu ATM BCA, STNK sepeda motor Honda No.Pol B-4988-BYU, 1 (satu) buah kartu Ovo dan 2 (dua) buah HP merk Samsung A51 warna biru dan merek Sony Ericson kepunyaan saksi EVA IRIANA AZIZ dengan maksud untuk dimiliki tanpa sepengetahuan korban.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pembuktian tersebut diatas, maka unsur **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** dalam hal ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 3. Unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Mneimbang, bahwa dari alat bukti berupa keterangan para saksi, keterangan para Terdakwa dan adanya barang bukti dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian bersama-sama dengan DERI RADITYA (/DPO) dan DENDI (DPO) yang terjadi pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekitar pukul 05.30 Wib bertempat di Jalan Palmerah Utara III No.31 Rt.009 Rw.006 Kelurahan Palmerah Kecamatan Palmerah Jakarta Barat;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekira jam 23.00 Wib, terdakwa bertemu Sdr. DERI RADITYA (belum tertangkap/DPO) di Boncos, lalu Sdr. DERI RADITYA dengan motornya mengantar terdakwa pulang menuju kontrakan terdakwa di Jl. Inspkesi Kali Grogol;
- Bahwa sebelum masuk kontrakan ada teman terdakwa yang lain bernama DENDI (belum tertangkap/DPO) ikut bergabung di dalam



kontrakan Sdr. DERI RADITYA menyampaikan ide untuk melakukan pencurian, dan bertiga setuju lalu membagi tugas bertiga menunggu waktu untuk beraksi sambil ngobrol;

- Bahwa setelah waktu menunjukkan jam 04.00 Wib Sdr. DERI RADITYA menyuruh terdakwa ke Boncos untuk membeli narkoba sambil memberikan uangnya, terdakwa jalan ke Boncos untuk membeli narkoba sedangkan Sdr. DERI RADITYA bersama DENDI menuju rumah yang menjadi sasaran pencurian;

- Bahwa setelah selesai membeli narkoba terdakwa kembali ke kontrakan sekira jam 04.30 Wib dan didalam kontrakan terdakwa melihat Sdr. DERI RADITYA sedang mengacak-acak sebuah dompet yang didalamnya terdapat uang Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), KTP atas nama Eva Iriana Aziz, 2 (dua) buah kartu ATM BCA, STNK sepeda motor Honda No.Pol B-4988-BYU, 1 (satu) buah kartu Ovo dan 2 (dua) buah HP merk Samsung A51 warna biru dan merek Sony Ericson;

- Bahwa setelah mengacak-acak dompet tersebut terdakwa dan kedua temannya menggunakan narkoba, setelah itu Sdr. DENDI mengambil motor, dan dengan menggunakan sepeda motor terdakwa dan kedua temannya pergi ke Mesin ATM Kemandoran. Sampai di lokasi ATM BCA Kemandoran pada hari Jumat sekira jam 05. .10 Wib Sdr. DERI RADITYA memasukkan ATM BCA hasil curian tersebut ke dalam Mesin ATM dan mencoba memasukan nomor PIN yang tertera di belakang salah satu kartu ATM BCA tersebut 220044 dan rupanya benar malah kedua nomor PIN Kartu ATM BCA tersebut semuanya sama. Setelah memasukan nomor PINnya oleh Sdr. DERI RADITYA, terdakwa melihat ada uang yang keluar dari mesin ATM kurang lebihnya Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), selanjutnya 2 (dua) kartu ATM tersebut diserahkan ke terdakwa, kemudian terdakwa kembali memasukan salah satu kartu ATM tersebut dan mentransfer uang yang ada didalamnya ke rekening BCA milik terdakwa (2290308057) sebesar Rp.43.000,- (empat puluh tiga ribu rupiah) dan kartu ATM BCA yang satunya lagi terdakwa transfer ke Rekening BCA milik terdakwa sebesar Rp.28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah);

- Bahwa selesai Pengambilan uang di Mesin ATM Kemandoran, selanjutnya bertiga dengan naik motor pergi menuju ke wilayah BINUS, Sdr. DERI RADITYA bermain warnet, dan di warnet tersebut

Halaman 13 dari 17 Halaman Putusan No. 428/Pid.B/2021/PN.Jkt.Br.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan Sdr. DENDI diberi uang hasil kejahatan tersebut masing-masing sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi EVA IRIANA AZIZ mengalami kerugian sebesar Rp.8.200.000,- (delapan juta dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pembuktian tersebut diatas, maka unsur ***“di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”*** dalam hal ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa memperhatikan seluruh unsur Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP tersebut diatas, kami berkeyakinan Terdakwa **MUHAMADA ARIF Bin FIRMANSYAH** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***“pencurian dengan pemberatan”*** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dan oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang didengar maupun dibacakan dan keterangan Terdakwa, adanya barang bukti dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, serta memperhatikan uraian yuridis Jaksa Penuntut Umum, terhadap tahap unsur-unsur Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, maka Majelis sependapat dengan uraian yuridis unsur-unsur dari Penuntut Umum tersebut sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pema'af ataupun alasan pembenar dan Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 14 dari 17 Halaman Putusan No. 428/Pid.B/2021/PN.Jkt.Br.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan terhadap Terdakwa masih diperlukan dan tidak terdapat alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka oleh karena itu Terdakwa haruslah ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman bagi Terdakwa sebagai berikut:

Hal – hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat khususnya disekitar tempat kejadian perkara;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Terdakwa sudah menikmati hasilnya.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal sebagaimana yang telah Majelis pertimbangan diatas, maka akhirnya Majelis sampai pada suatu kesimpulan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa seperti tersebut dalam amar putusan ini merupakan suatu tindak pidana yang dianggap adil dan bijaksana sesuai dengan rasa keadilan ;

Mengingat dan Memperhatikan akan ketentuan dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan pasal-pasal lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMAD ARIF Bin FIRMANSYAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 15 dari 17 Halaman Putusan No. 428/Pid.B/2021/PN.Jkt.Br.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“pencurian dengan pemberatan” sebagaimana Dakwaan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMAD ARIF Bin FIRMANSYAH** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kardus HP Samsung A51 warna biru dan 2 (dua) lembar print out rekening koran dari Bank BCA;
- 1 (satu) buah kartu Ovo;
- 4 (empat) buah Sim Card HP;

Dikembalikan kepada saksi EVA IRIANA AZIZ;

- Buku Tabungan Bank BCA atas nama Muhamad Arif No.Rek. 2290308057;
- 1 (satu) bilah pisau pemotong roti.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari **Kamis, tanggal 12 Agustus 2021**, oleh kami **IVONNE WUDAN KAES MARAMIS, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **LIE SONNY, S.H.** dan **PRADITIA DANINDRA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu **BETI NURBAETI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dihadiri oleh **VALENT BENA TUAH SILANGIT, S.H.** Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa secara virtual dengan Teleconference melalui aplikasi zoom meeting.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Halaman 16 dari 17 Halaman Putusan No. 428/Pid.B/2021/PN.Jkt.Br.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. LIE SONNY, S.H.

IVONNE W. K. MARAMIS, S.H., M.H.

2. PRADITIA DANINDRA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

BETI NURBAETI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)